



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PEMALANG
Jalan Mochtar No.11 Telp /Fax (284)321049 /321047
PEMALANG Kode Pos 52312

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG

Nomor : Kd.11.27/4/PP.03.2/038 /2013

TENTANG

**Persetujuan Pendirian Raudlotul Athfal (RA) Swasta
di Lingkungan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pemalang**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembinaan Raudlotul Athfal (RA) dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudlotul Athfal (RA) Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.
2. bahwa Raudlotul Athfal (RA) Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 14 tahun 2006 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudlotul Athfal (RA) Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi.
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jateng Nomor : Kw.11.4/2/PP.00/3731/2010 tanggal 14 Mei 2010 perihal Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan pada satuan Pendidikan di Lingkungan Kanwil Kemenag Prov. Jateng;
2. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Panjang Janur Desa Karangtalok Kec. Ampelgading Kab. Pemalang Nomor : 02/RA.Pj/XII/2012 Tanggal 10 Desember 2012 tentang Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Raudlotul Athfal (RA) Panjar.g Janur Desa Karangtalok Kecamatan Ampelgading;
3. Laporan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Pengawas RA / MI Wilayah Kecamatan Ampelgading dan TIM Survey tanggal 01 September 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlotul Athfal (RA) Swasta yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlotul Athfal (RA) Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan telah TERDAFTAR , diberikan Nomor Statistik Raudlotul Athfal (RA) dan Piagam Pendirian Raudlotul Athfal (RA).
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlotul Athfal (RA) Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan ditinjau kembali persetujuan pendirian Raudlotul Athfal (RA) ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlotul Athfal (RA) yang bersangkutan dan segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Jateng
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang
6. Ketua Pokjawas PAI Kabupaten Pemalang
7. Kepala RA yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pemalang
Nomor : Kd.11.27/4/PP.00.4/ 038 /2013
Tanggal : 8 Januari 2013

No	Nama dan Alamat Raudlotul Athfal (RA))/Madrasah	Nomor Statistik Raudlotul Athfal (RA)/ Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	Raudlotul Athfal (RA) Panjang Janur Desa Karangtalok Kec. Ampelgading Kab. Pemalang	101233270050	Kd.11.27/4/PP.00.4/038/2013





PIAGAM PENDIRIAN RAUDLOTUL ATHFAL (RA) SWASTA

Nomor : Kd.11.27/4/PP.00.4/ 038.a /2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang Nomor : Kd.11.27/4/PP.00.4/038/2013 tanggal 8 Januari 2013 diberikan kepada :

Nama Raudlotul Athfal (RA)	: RA. PANJANG JANUR
Alamat	: Desa Karangtalok
Kecamatan	: Ampelgading
Kabupaten	: Pemalang
Provinsi	: Jawa Tengah
Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan Islam Panjang Janur Ds. Karangtalok Kec Ampelgading
Berdiri sejak	: Tahun Pelajaran 2012/2013.

**Telah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Raudlotul Athfal (RA)
sebagai berikut:**

1 0 1 2 3 3 2 7 0 0 5 0

Pemalang, 8 Januari 2013

Kepala

Drs. H. Muslim Umar, M. Ag /
NIP. 196006151985031003

